

## LindungiKita sebagai Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual Anak di Kelurahan Manggarai RT.008/001 Tebet, Jakarta Selatan

**Agnes Fitriyantica<sup>1</sup>, Andri Sutrisno<sup>2</sup>, Denny Hermawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2)</sup> Departemen Law, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta

<sup>3)</sup> Universitas Al-Azhar Indonesia

e-mail: [agnesfitriyantica@iblam.ac.id](mailto:agnesfitriyantica@iblam.ac.id), [andrisutrisno@iblam.ac.id](mailto:andrisutrisno@iblam.ac.id), [denny@if.uai.ac.id](mailto:denny@if.uai.ac.id)

### ABSTRACT

*The majority of sexual harassment victims are under the age of 18. Children who experience abuse do not always report it immediately. Sexual violence against children is one of the most serious forms of human rights violations, with long-term impacts on victims, both physically, psychologically, and socially. The issue of child sexual violence continues to rise, yet access to justice for victims remains limited, especially for vulnerable groups living in densely populated urban areas such as Kelurahan Manggarai, Tebet, South Jakarta. The high number of cases of sexual violence against children and the difficulty in accessing justice highlight the urgency for the development of a reporting platform that can meet the needs of victims and provide better access to justice. "LindungiKita" for child sexual violence victims in Kelurahan Manggarai addresses a priority issue faced by partners, namely the lack of a technology platform that facilitates reporting in cases of child sexual violence. Therefore, a technology platform is needed to simplify the reporting process for those who experience or witness child sexual violence. The "LindungiKita" platform aims to be a user-friendly and detailed application that enables access anytime and anywhere for reporting cases of sexual violence. Conditions in Kelurahan Manggarai, Community Awareness: Public awareness regarding child sexual violence and how to report it is still low. Digital platforms such as apps and websites can be used to disseminate information and increase public knowledge about children's rights and reporting procedures Challenges in Reporting: Many victims and their families feel discouraged from reporting. Through technology, such as anonymous reporting apps, victims can report incidents without fear of stigma or retaliation.*

**Keywords:** Access to Justice, LindungiKita, Victim, Sexual Violence,

### ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual sebagian besar korban pelecehan seksual berada di bawah usia 18 tahun Anak-anak yang mengalami pelecehan tidak selalu melaporkannya segera. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, dengan dampak jangka panjang pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. permasalahan kekerasan seksual pada anak terus meningkat, namun akses keadilan bagi korban masih terbatas, terutama pada anak terus meningkat, namun akses keadilan bagi korban masih terbatas, terutama bagi kelompok rentan yang tinggal di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak serta sulitnya akses keadilan mendorong urgensi pengembangan platform pelaporan yang dapat menjawab kebutuhan korban dan memberikan akses keadilan yang lebih baik. "LindungiKita" bagi korban kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Manggarai merumuskan Permasalahan prioritas yang dihadapi mitra adalah Tidak ada wadah penerapan teknologi yang memudahkan pelaporan jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, Wadah Penerapan teknologi yang memudahkan proses pelaporan bagi masyarakat yang mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual terhadap anak. Platform LindungiKita menjadi aplikasi yang mudah dan detail guna memudahkan akses kapan saja dan dimana saja untuk melakukan pelaporan kasus kekerasan seksual. Kondisi di Kelurahan Manggarai pertama, Tingkat Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan cara melaporkannya masih rendah. Platform digital seperti aplikasi dan website dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak dan prosedur pelaporan. Kedua, Kendala dalam Pelaporan: Banyak korban dan keluarga merasa terhalang untuk melapor. Dengan teknologi, seperti

aplikasi pelaporan anonim, korban dapat melaporkan kejadian tanpa takut akan stigma atau pembalasan.

**Kata Kunci:** Akses Keadilan, Korban, Kekerasan Seksual, LindungiKita.

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual sebagian besar korban pelecehan seksual berada di bawah usia 18 tahun. (Putri Widiawati, Siaga Pangestuti, 2022). Anak-anak yang mengalami pelecehan tidak selalu melaporkannya segera. Hal ini mungkin didasari atas ancaman yang diberikan pelaku kepadanya. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, dengan dampak jangka panjang pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di Indonesia, permasalahan kekerasan seksual pada anak terus meningkat, namun akses keadilan bagi korban masih terbatas, terutama bagi kelompok rentan yang tinggal di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak adalah minimnya sarana yang memadai untuk melaporkan, mendapatkan perlindungan, dan memperoleh dukungan hukum yang cepat dan tepat. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap, dan korban kekerasan sering kali tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak serta sulitnya akses keadilan mendorong urgensi pengembangan platform pelaporan yang dapat menjawab kebutuhan korban dan memberikan akses keadilan yang lebih baik. "LindungiKita" adalah platform digital yang dirancang untuk mengatasi kekosongan ini dengan menyediakan sarana yang aman, mudah diakses, dan terintegrasi untuk melaporkan kekerasan seksual, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok rentan di Kelurahan Manggarai. Platform ini menawarkan kemudahan pelaporan, rujukan langsung ke pihak berwenang, dan dukungan psikologis bagi korban dan keluarganya. Urgensi dari pengembangan dan pelaksanaan program ini terletak pada perlunya mekanisme yang efektif dan proaktif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, sekaligus memperkuat sistem peradilan yang lebih responsif dan ramah anak.

Pengabdian ini untuk mengimplementasikan akses keadilan melalui Teknologi platform "LindungiKita" bagi korban kekerasan seksual pada anak (Hukuonline, 2021). di Kelurahan Manggarai. Tujuan spesifik yang ingin dicapai adalah:

1. Menilai tingkat kesadaran masyarakat terkait kekerasan seksual pada anak dan akses keadilan yang tersedia.
2. Mengembangkan model pelaporan yang efektif melalui platform digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, khususnya keluarga korban.
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.
4. Memperkuat hubungan antara platform "LindungiKita" dengan lembaga hukum, kesehatan, dan psikologis agar tercipta penanganan terpadu bagi korban (Mozin & Sunge, 2021)

Dalam berbagai kajian, akses keadilan sering kali menjadi permasalahan utama dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. Menurut Komnas Perlindungan Anak, minimnya pelaporan adalah akibat dari ketidakmampuan korban dan keluarga untuk mengakses layanan hukum secara langsung. Selain itu, studi yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan restoratif, di mana anak-anak yang menjadi korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai. Berbagai platform digital telah digunakan di negara lain sebagai sarana pelaporan dan advokasi korban kekerasan seksual. Sebagai contoh, di India, aplikasi seperti "Sakhi" telah membantu perempuan dan anak-anak melaporkan kekerasan dengan lebih cepat dan mendapatkan respon dari pihak berwenang. Dalam konteks Indonesia, LindungiKita bertujuan untuk memodernisasi akses keadilan dengan pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada perlindungan anak (Angkasa, 2010; Hartono, 2014).

Platform "LindungiKita" diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah minimnya akses keadilan bagi korban kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Manggarai. Program ini akan dimulai dengan survei kebutuhan masyarakat, dilanjutkan dengan pengembangan dan uji coba platform

digital. Sosialisasi platform juga akan dilakukan dengan melibatkan sekolah, orang tua, serta lembaga masyarakat untuk memastikan penerimaan dan efektivitas penggunaan platform ini. Selain itu, platform ini akan bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti kepolisian, psikolog, dan layanan kesehatan untuk memberikan dukungan yang menyeluruh kepada korban kekerasan seksual.

## METODE

Mitra sasaran dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Warga di Wilayah Kelurahan Manggarai RT.008/01. Merupakan Masyarakat dengan kalangan ekonomi bawah dimana mencakup ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pemula terdapat anak-anak tergolong kelompok rentan di Wilayah Kelurahan Manggarai RT.008/001 Pemberdayaan di wilayah Manggarai merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Kelurahan Manggarai RT.008/001 adalah contoh nyata dari upaya pemberdayaan wilayah yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Permasalahan yang terjadi pada mitra adalah rendahnya edukasi hukum serta kemampuan dan stigma menyuarakan Ketika terjadi kekerasan seksual khususnya pada anak. Dalam proses kegiatan tim pengabdian berlangsung bersama 20 anak di wilayah Manggarai. Dalam kasus pengabdian ini, Berdasarkan kunjungan observasi oleh Tim PKM dan diskusi dengan Mitra PKM yaitu Kelurahan Manggarai RT.008/01 dengan ketuanya Budiyanto dan Ibu Siti Koordinasi warga Kelurahan Manggarai RT.008/01 merumuskan Permasalahan prioritas yang dihadapi mitra adalah Tidak ada wadah penerapan teknologi yang memudahkan pelaporan jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, Wadah Penerapan teknologi yang memudahkan proses pelaporan bagi masyarakat yang mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual terhadap anak. Platform "LindungiKita" diharapkan dapat menjadi solusi untuk memfasilitasi pelaporan kekerasan seksual dengan lebih mudah dan cepat. Platform ini diharapkan tidak hanya menjadi alat untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga sebagai sarana untuk menghubungkan korban dengan layanan yang mereka butuhkan, seperti bantuan hukum, perlindungan, dan pemulihan psikologis. (Mahka, 2020)

**Gambar 1. Logo Website Aplikasi LindungiKita**



## LOKASI PENELITIAN


Kelurahan Manggarai terletak di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, merupakan salah satu wilayah padat penduduk dengan karakteristik urban yang kuat. RT.008/001 berada di bagian yang cukup strategis dari Kelurahan Manggarai, dikelilingi oleh fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan pasar tradisional, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan ini sangat dinamis.

Lingkungan RT.008/001 dikenal sebagai kawasan permukiman yang cukup heterogen, dengan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Meskipun begitu, kawasan ini memiliki ikatan sosial yang erat antarwarga, ditandai dengan gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kerjasama dalam berbagai kegiatan sosial. (Konflik Sosial Kelurahan Manggarai -tebet -jakarta Selatan et al., n.d.)

Dari segi infrastruktur, daerah ini terhubung dengan baik ke jalan-jalan utama di Jakarta, termasuk akses menuju pusat bisnis dan pemerintahan di Jakarta Selatan. Namun, seperti banyak wilayah perkotaan padat di Jakarta, RT.008/001 juga menghadapi tantangan umum seperti kemacetan, ketersediaan lahan terbatas, dan beberapa isu terkait keamanan lingkungan.

Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Manggarai Selatan di selatan, Kelurahan Menteng Atas di barat, Kelurahan Bukit Duri di timur, dan Sungai Ciliwung di utara. Secara administratif,

Kelurahan Manggarai terdiri dari 12 Rukun Warga. Kantor Kelurahan terletak di area Perempatan Lapangan Udara Menara. Luas wilayah Kelurahan Manggarai adalah 95,3 hektar dengan populasi 14.261 jiwa, terdiri dari 8.715 laki-laki (50,15 persen) dan 5.546 perempuan (49,85 persen). Kepadatan penduduknya mencapai 41.312 jiwa/km<sup>2</sup>, yang cukup tinggi dibandingkan dengan kelurahan lain. Area Manggarai dan sekitarnya menunjukkan ironi ibu kota. Banyak orang yang tersisih dan akhirnya tergilas di balik kecepatan pembangunan Jakarta. Meskipun berada di pusat kota Jakarta, Manggarai bukanlah pusat peradaban modern. Kaum miskin kota terlibat dalam masalah sosial di Manggarai.




**Gambar 2. Peta Administrasi Kota Jakarta Selatan**

Wilayah ini juga tidak luput dari perhatian dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Dengan karakteristik permukiman urban dan adanya program sosial yang berjalan, RT.008/001 menjadi contoh wilayah yang aktif dalam upaya memperkuat hak-hak warga, khususnya anak-anak, untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

**Gambar 3. Lokasi Pengabdian Kelurahan Manggarai RT.008/001 Tebet Jakarta Selatan**

[https://www.google.id/maps/@-](https://www.google.id/maps/@-6.2102954,106.853136,3a,37.5y,96.29h,89.44t/data=!3m7!1e1!3m5!1siQzPVirRrW7prnf3JNWdQQ!2e0!6shtt ps:%2F%2Fstreetviewpixels-)



[6.2102954,106.853136,3a,37.5y,96.29h,89.44t/data=!3m7!1e1!3m5!1siQzPVirRrW7prnf3JNWdQQ!2e0!6shtt ps:%2F%2Fstreetviewpixels-](https://www.google.id/maps/@-6.2102954,106.853136,3a,37.5y,96.29h,89.44t/data=!3m7!1e1!3m5!1siQzPVirRrW7prnf3JNWdQQ!2e0!6shtt ps:%2F%2Fstreetviewpixels-)

[pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb\\_client%3Dmaps\\_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.5619837117262705%26panoid%3DiQzPVirRrW7prnf3JNWdQQ%26yaw%3D96.29133354042936!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=tту&g\\_ep=EgoyMDI0MTAxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D](https://pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.5619837117262705%26panoid%3DiQzPVirRrW7prnf3JNWdQQ%26yaw%3D96.29133354042936!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=tту&g_ep=EgoyMDI0MTAxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)



Kekerasan Seksual terhadap Anak diawali polemik, gesekan masyarakat tidak pernah surut dan layak untuk diteliti adalah konflik sosial di Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. gesekan yang terjadi di masyarakat cenderung disebabkan karena perbedaan kepentingan dan ego sentris yang dapat menyebabkan bentrokan langsung yang dapat memiliki tingkat kekerasan. Ini bisa berupa kekerasan yang tinggi (kekerasan), atau rendah dalam hal non- kekerasan (tanpa kekerasan).

### **LindungiKita sebagai Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kelurahan Manggarai RT.008/001 Tebet, Jakarta Selatan**

#### **a. Platform LindungiKita dalam pengaplikasiannya**

Platform LindungiKita menjadi aplikasi yang mudah dan detail guna memudahkan akses kapan saja dan dimana saja untuk melakukan pelaporan kasus kekerasan seksual, dalam pembuatan website aplikasi LindungiKita alur penggunaannya yaitu:

1. **Halaman Utama Deskripsi Singkat:** Menyediakan informasi tentang tujuan aplikasi dan jenis kekerasan seksual yang dapat dilaporkan. (Tombol Menu: Menu untuk navigasi, seperti "Laporkan Kasus", "Bantuan", "Tentang Kami", dan "Kontak")
2. **Pendaftaran Pengguna Formulir Pendaftaran:** Pengguna mengisi data diri, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi. Verifikasi Email: Pengguna menerima email verifikasi untuk mengaktifkan akun.
3. **Login, Formulir Login:** Pengguna memasukkan email dan kata sandi untuk mengakses akun mereka.
4. **Halaman Dashboard Menu Navigasi:** Tautan ke "Laporkan Kasus", "Riwayat Laporan", dan "Profil Pengguna". Informasi Terkini: Menampilkan berita atau artikel terkait kekerasan seksual dan cara pencegahannya.
5. **Laporkan Kasus, Formulir Pelaporan:** Pengguna mengisi detail kasus, termasuk: Jenis kekerasan, Waktu dan lokasi kejadian, Deskripsi singkat, Bukti pendukung (foto, dokumen), Opsi Anonimitas: Pilihan untuk melaporkan secara anonym, Tombol Kirim: Setelah mengisi, pengguna menekan tombol untuk mengirim laporan.
6. **Konfirmasi Pelaporan, Notifikasi:** Pengguna menerima notifikasi bahwa laporan telah diterima. Nomor Laporan: Diberikan nomor referensi untuk melacak status laporan.
7. **Riwayat Laporan, Daftar Laporan:** Pengguna dapat melihat semua laporan yang telah dibuat, beserta statusnya (diproses, ditindaklanjuti, selesai). Detail Laporan: Opsi untuk melihat detail lebih lanjut tentang laporan tertentu.
8. **Bantuan dan Sumber Daya, Informasi Layanan:** Tautan ke lembaga atau organisasi yang dapat memberikan dukungan bagi korban. Panduan: Artikel dan tips tentang langkah-langkah yang harus diambil setelah mengalami kekerasan seksual.
9. **Kontak, Formulir Kontak:** Pengguna dapat mengisi formulir untuk mengajukan pertanyaan atau meminta bantuan lebih lanjut. Informasi Kontak: Nomor telepon, alamat email, dan media sosial untuk menghubungi tim dukungan.
10. **Logout, Tombol Logout:** Pengguna dapat keluar dari akun mereka dengan aman.

**11. Keamanan dan Privasi, Peningkat Keamanan:** Menyediakan informasi tentang bagaimana data pengguna dilindungi dan pentingnya menjaga privasi.

**b. Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kelurahan Manggarai RT.008/001 Tebet, Jakarta Selatan**

Penggunaan digital sebagai salah satu Upaya untuk mengakses Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kelurahan Manggarai RT.008/001 Tebet Jakarta Selatan. Di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, isu ini menjadi perhatian penting, terutama karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi akses keadilan bagi korban. Dengan berkembangnya teknologi, ada potensi untuk meningkatkan akses keadilan melalui platform digital yang lebih efektif dan responsif.

Permasalahan pertama ketika pemeriksaan laporan korban, adanya keterbatasan penegak hukum dalam mewawancarai korban. Dimana penegak hukum sering kali merendahkan dan menyulut amarah korban. Korban kerap ditanyai apakah menikmati persetubuhan (orgasme) dan dihadapkan dengan pelaku. Penegak hukum juga kurang profesional dalam mengumpulkan alat bukti. Dalam pengumpulan alat bukti, korban tak jarang juga terpaksa menghabiskan jutaan rupiah untuk mendapatkan visum. Perlakuan itu membuat korban kian trauma dan enggan melaporkan kasus kekerasan seksual. Rendahnya pelaporan ini tentu menurunkan angka penanganan kasus kekerasan seksual. Dampak bahayanya, predator seksual masih bebas berkeliaran. Ada baiknya korban diwawancarai di ruangan yang aman dan nyaman untuk memberikan keterangan. Penyampaian keterangan juga dapat direkam agar korban tidak perlu trauma karena mengulangi keterangannya berkali-kali. Perekaman tentu dengan menyamarkan wajah maupun suara korban (Laurensius Arliman Et Al,2011).

Bab XIV dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang delik pelanggaran kesusilaan, yang disusun oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan melindungi individu-individu yang dianggap memerlukan perlindungan dari tindakan asusila atau perilaku tidak senonoh. Ketentuan ini mencakup perlindungan dari perilaku atau ungkapan, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan, yang melanggar rasa kesusilaan. Aturan ini didasarkan pada adanya pertentangan dengan norma kepatutan dalam kehidupan seksual, yang dilihat baik dari sudut pandang masyarakat setempat maupun dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut.(Arliman Et Al,2011).

Undang-Undang perlindungan saksi dan korban memberikan gambaran terkait hak-hak, dan bentuk perlindungan yang didapat untuk korban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan hak-hak korban sebagai berikut : 21 Saksi dan Korban berhak : a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga,dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.

Melalui hak korban diatas, telah diperjelas dalam pasal 68 sampai pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan ditarik kesimpulan terkait hak-hak atas korban antara lain: • Hak atas penanganan : a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; c. hak atas layanan hukum; d. hak atas penguatan psikologis; e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. • Hak atas pelindungan : a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; d.

Pelindungan atas kerahasiaan identitas; e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat f. penegak hukum yang merendahkan Korban; g. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan h. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. • Hak atas Pemulihan: a. Rehabilitasi medis; b. Rehabilitasi mental dan sosial; c. Pemberdayaan sosial; d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan e. Reintegrasi social (Ani Triwati Et Al.,2019).

Definisi Akses Keadilan merujuk pada kemampuan individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penegakan hak-hak mereka, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk pelaporan, penyidikan, proses hukum, dan dukungan rehabilitasi. Teknologi dapat berperan sebagai wadah yang memfasilitasi setiap langkah dalam proses ini (Supriyadi Widodo. Eddyono And Ajeng Gandini. Kamilah, 2015).

Kondisi di Kelurahan Manggarai pertama, Tingkat Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan cara melaporkannya masih rendah. Platform digital seperti aplikasi dan website dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak dan prosedur pelaporan. Kedua, Kendala dalam Pelaporan: Banyak korban dan keluarga merasa terhalang untuk melapor. Dengan teknologi, seperti aplikasi pelaporan anonim, korban dapat melaporkan kejadian tanpa takut akan stigma atau pembalasan. Ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. 3. Peran Lembaga Penegak Hukum: Penegakan hukum di tingkat lokal memiliki peranan penting. Menggunakan sistem manajemen kasus berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi penyidikan, memungkinkan penegak hukum untuk mengakses data dan informasi secara real-time, serta memantau perkembangan kasus dengan lebih baik. (Setiawati, 2022)4. Dukungan dari Organisasi Non-Pemerintah: NGO sering kali menjadi jembatan bagi korban. Dengan memanfaatkan platform digital, NGO dapat menyediakan layanan konseling online, informasi hukum, dan advokasi yang lebih luas. Hal ini memungkinkan mereka menjangkau lebih banyak korban yang membutuhkan bantuan.

Salah satu persoalan yang di hadapi kaum kekurangan ekonomi adalah akses terhadap keadilan bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Dimana akses keadilan mereka minim, meskipun negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* akan tetapi praktiknya tidaklah sederhana (Agus Raharjo Et Al.,2015).Rekomendasi untuk Meningkatkan Akses Keadilan, Pendidikan dan Kesadaran melalui Teknologi: Mengembangkan aplikasi atau portal web yang menyediakan informasi tentang hak-hak anak, prosedur pelaporan, dan sumber daya yang tersedia. Pelatihan Teknologi bagi Petugas Penegak Hukum: Memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi untuk membantu dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem berbasis data. Kolaborasi dengan NGO melalui Platform Digital: Mendorong kolaborasi antara pemerintah dan NGO untuk menciptakan platform bersama yang memudahkan akses informasi dan dukungan bagi korban. Penguatan Sistem Hukum dengan Teknologi: Menerapkan sistem hukum yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses hukum dan meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus.(Fitria, 2020; Sihotang et al., 2022)



Gambar 4. Sosialisasi Pelaporan Korban Kekerasan Seksual terhadap anak



**Gambar 5. Foto Bersama setelah selesai mengadakan Sosialisasi di Kelurahan Manggarai RT.008/001 Tebet**



**Gambar 6. Acara Penyuluhan Pelaporan Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Penyuluhan Hukum memberikan pemahaman tentang prosedur pelaporan terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dan upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak. (menyebarkan materi dan logbook tentang tatacara pelaporan) Melakukan Penyediaan Pendampingan, dukungan, bantuan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh Korban Kekerasan Seksual dengan lingkup melakukan Permohonan Perlindungan hak- hak yang diajukan korban kepada LPSK Melakukan pembuatan Grup Wa pendampingan, dan website mengenai edukasi kekerasan seksual terhadap anak

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan sulitnya akses keadilan membuat pengembangan platform pelaporan menjadi sangat penting. "LindungiKita" hadir sebagai solusi untuk mempermudah korban dalam melaporkan kasus kekerasan seksual, dengan memanfaatkan teknologi yang aman dan mudah diakses. Di Kelurahan Manggarai, rendahnya kesadaran masyarakat tentang cara melaporkan kasus kekerasan seksual menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui aplikasi dan website. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena takut akan stigma atau balasan, namun teknologi pelaporan anonim dapat membantu mengatasi masalah ini.

Akses keadilan adalah kemampuan individu, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penegakan hak-hak mereka melalui pelaporan, penyidikan, proses hukum, dan rehabilitasi. Di Kelurahan Manggarai, kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak dan cara melaporkannya masih rendah. Platform digital seperti aplikasi dan website dapat membantu menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman. Teknologi juga memfasilitasi pelaporan anonim, mengurangi ketakutan akan stigma, dan mendorong lebih banyak orang untuk melapor. Penegak hukum dan NGO bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penyidikan, memberikan dukungan, dan menjangkau korban yang memerlukan bantuan.

## Saran

Penggunaan Platform Digital secara Luas: Aplikasi "LindungiKita" harus diintegrasikan secara aktif di Kelurahan Manggarai, dengan melibatkan masyarakat dalam pelatihan penggunaan teknologi ini. Sosialisasi aplikasi melalui sekolah, posyandu, atau pusat-pusat pelayanan masyarakat akan mempermudah akses pelaporan. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Perlu dilakukan kampanye edukasi yang intensif di Kelurahan Manggarai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak dan cara melaporkannya. Melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga setempat dalam penyuluhan dapat membantu penyebaran informasi yang lebih efektif.

Penyediaan Dukungan Psikologis dan Hukum: Selain platform digital, penting untuk menyediakan layanan pendampingan yang mudah diakses oleh korban dan keluarga. Posko atau layanan konseling online dapat membantu korban merasa lebih nyaman dalam melaporkan kasus mereka tanpa rasa takut atau stigma. Kerja Sama dengan Penegak Hukum dan NGO: Penegak hukum di tingkat kelurahan perlu dilatih untuk memanfaatkan teknologi dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Kolaborasi dengan NGO yang bergerak di bidang perlindungan anak akan memperkuat layanan konseling, advokasi, dan bantuan hukum bagi korban Pengembangan Ruang Pelaporan Aman: Selain teknologi, ruang aman secara fisik untuk pelaporan kekerasan seksual perlu dikembangkan di Kelurahan Manggarai, di mana korban dapat memberikan keterangan tanpa khawatir terhadap ancaman atau stigma sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, A. R. dan. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Penyidikan di Kepolisian Resort Banyumas*.
- Arliman, L., Stih, S., Aphtn-Han, P. ;, & Barat, S. (2011). REFORMASI PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK BERKELANJUTAN REFORM OF LAW ENFORCEMENT OF SEXUAL VIOLENCE TO CHILDREN AS THE FORM OF SUSTAINABLE CHILDREN PROTECTION. 19(2), 305-326. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Eddyono, S. Widodo., & Kamilah, A. Gandini. (2015). *Aspek-aspek criminal justice bagi penyandang disabilitas : pemetaan keterkaitan disabilitas dalam UUU no. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, UUU no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : position paper*. ICJR.
- Fitria, D. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. *Kodifikasi*, 2(2).
- Hartono, B. (2014). Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Keadilan Progresif*, 5(26), 1-19. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/436>
- Hukumonline. (2021). *Beragam Inovasi Teknologi Mendorong Akses Keadilan*. Hukuonline.
- Michico Moningkey, S., Hidayat, E. R., Wahyudi, B., (2023). Studi Damai dan Resolusi Konflik, P. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i9.2023>
- Mahka, M. F. R. (2020). Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al Nafs). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 39-50. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15012>
- Mozin, N., & Sunge, M. (2021). Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan". *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 166-181. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>
- Raharjo, A., Rahadi Wasi Bintoro, dan, Boenyamin, J. H., & Tengah, J. (2015). AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT) \* (Vol. 27, Issue 3).
- Setiawati, S. (2022). *Peran Penyidik Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)*.
- Sihotang, R. D., Miharja, M., & Huda, M. (2022). Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus

- Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1678–1689. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.554>
- Triwati, A., Hukum, F., Semarang, U., Soekarno, J., & Semarang, H. T. (2019). *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani) AKSES KEADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA JUSTICE ACCESS AS LEGAL PROTECTION FOR WOMEN WITH A LAW IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>,
- Widiawati, P., Pangestuti, S., & Islam, U. (2022). Stop Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak di Kampung Purwajaya, Desa Kondang Jaya dan Kelurahan Kayuringin Jaya Stop Violent Sex on Women and Children in Purwajaya Village, Kondang Jaya Village and Kayuringin Jaya Village. In *Community Engagement & Emergence Journal* (Vol. 3, Issue 2).